



PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

OEI SELVI TRIWIDARTI, Tempat/ tgl lahir : Bima, 16 Agustus 1982, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia (WNI), Alamat Jl. Kupang Indah 16/19 RT/RW: 005/005 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, NIK. 3578265608820003;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MOCHAMAD CHUSNUL MANAP, S.H. dan HASLIN NIRWATI, SHI. Para Advokat pada Kantor Advokat "MVP Law Firm" berdomisili di MVP Law Firm, Ruko HR. Muhammad Square, Blok A 25B lantai 4, JL. Myjend HR. Muhammad 140 Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 01 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 01 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 01 Maret 2023 dengan Register Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Selvi Widarti, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan akta kelahiran No. Tujuh yang diterbitkan oleh Kantor pencatatan sipil di Bima, tertanggal tertanggal 18 Agustus 1982
2. Bahwa dalam akta perkawinan pemohon juga tercatat dengan nama Selvi Triwidarti, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan No. 2294/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan sipil kota surabaya tertanggal 01 Desember 2008
3. Bahwa Marga Pemohon adalah "OEI"
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengganti (menambahkan) nama pemohon di dalam Kutipan akta kelahiran No. Tujuh tertanggal 18 Agustus 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Bima dan di dalam kutipan akta perkawinan no 2294/WNI/2008 tertanggal 01 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota surabaya yang tercatat dengan nama "Selvi Triwidarti" menjadi OEI SELVI TRIWIDARTI dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Dalam KTP pemohon Nomor: 3578265608820003 sudah tertulis "OEI SELVI TRIWIDARTI"
 - b. Dalam Kartu keluarga pemohon Nomor: 3578212207090001 sudah tertulis "OEI SELVI TRIWIDARTI"
 - c. Akta kelahiran anak pemohon yang bernama George Purnomo Nomor 3578-LU-10032016-00112, nama pemohon sudah tertulis Oei Selvi Triwidarti
 - d. Dalam buku tabungan pemohon di BCA nomor rekening 4641318871 sudah atas nama "OEI SELVI TRIWIDARTI"
 - e. Dalam kartu asuransi Manulife pemohon sudah tertulis "OEI SELVI TRIWIDARTI"
 - f. Dalam kartu asuransi AIA Manulife pemohon sudah tertulis "OEI SELVI TRIWIDARTI"
5. Bahwa untuk administrasi sekolah dan kependudukan anak pemohon diperlukan akta nikah pemohon. Sedangkan akta kelahiran dan akta nikah pemohon berbeda dengan dokumen dokumen atau surat surat permohonan yang lain, termasuk dengan KTP pemohon, KK pemohon dan akta kelahiran anak pemohon Nomor 3578-LU-10032016-00112.
6. Bahwa disamping alasan tersebut di atas, permohonan ganti nama (penambahan nama pemohon) ini diajukan dengan maksud agar tertip administrasi dan agar nama nama pemohon yang tercatat di dalam dokumen dokumen dapat sama dan tidak berbeda, yaitu dengan nama "OEI SELVI TRIWIDARTI"

Halaman 2 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan tersebut di atas pemohon berniat untuk mengganti nama pemohon yang tercatat di dalam Kutipan akta kelahiran No. Tujuh tertanggal 18 Agustus 1982 yang diterbitkan oleh kantor pencatatan sipil di Bima dan di dalam kutipan akta perkawinan no 2294/WNI/2008 tertanggal 01 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh kantor catataan sipil kota surabaya, yang tercatat dengan nama Selvi Triwidarti menjadi OEI Selvi Triwidarti
8. Bahwa untuk sahnya ganti nama pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q Hakim Pemeriksa Perkara menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di dalam Kutipan akta kelahiran No. Tujuh yang diterbitkan oleh Kantor pencatatan sipil di Bima tertanggal tertanggal 18 Agustus 1982 dan di dalam kutipan akta perkawinan No. 2294/ WNI/2008 yang diterbitkan oleh Kantor pencatatan sipil kota surabaya tertanggal 01 Desember 2008, dari nama Selvi Triwidarti menjadi OEI Selvi Triwidarti;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Bima untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut kutipan akta Kelahiran Nomor Tujuh tertanggal 18 Agustus 1982 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Surabaya di Surabaya untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut kutipan akta perkawinan No. 2294/ WNI/2008 tertanggal 01 Desember 2008 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan:
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya tersebut, dimana setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perbaikan pada isi surat permohonannya yaitu :

- Posita Angka 1 menjadi : Bahwa Pemohon lahir dengan nama Selvi Triwidarti, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan akta kelahiran No. Tujuh yang diterbitkan oleh Kantor pencatatan sipil di Bima, tertanggal tertanggal 18 Agustus 1982;

Halaman 3 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita Angka 4 huruf f menjadi : Dalam kartu asuransi AIA pemohon sudah tertulis "OEI SELVI TRIWIDARTI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran No. 7, tertanggal 18 Agustus 1982, bukti P-1;
2. Kutipan Akta Perkawinan No. 2294/WNI/208 tertanggal 01 Desember 2008, bukti P-2;
3. KTP NIK. 3578265608820003, bukti P-3;
4. Kartu Keluarga No. 3578212207090001, bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran No. 3567-LU-10032016-00112, bukti P-5;
6. Buku Tabungan BCA No. Rek. 4641318871, bukti P-6;
7. Kartu Asuransi Manulife, bukti P-7;
8. Kartu Asuransi AIA, bukti P-8;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang bukti saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut :

1. Saksi CHRISTIAN, memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama Selvi Triwidarti;
 - Bahwa dalam akta perkawinan pemohon juga tercatat dengan nama Selvi Triwidarti;
 - Bahwa Pemohon memiliki marga yaitu "OEI";
 - Bahwa kemudian Pemohon berkeinginan untuk mengganti (menambahkan) nama pemohon di dalam Kutipan akta kelahiran No. Tujuh tertanggal 18 Agustus 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Bima dan di dalam kutipan akta perkawinan no 2294/WNI/2008 tertanggal 01 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota surabaya yang tercatat dengan nama "Selvi Triwidarti" menjadi OEI SELVI TRIWIDARTI dengan alasan agar sesuai dengan KTP, Kartu keluarga, Akta kelahiran anak pemohon, buku tabungan pemohon, kartu asuransi Manulife dan kartu asuransi AIA milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping alasan tersebut, permohonan ganti nama (penambahan nama pemohon) ini diajukan dengan maksud agar tertib administrasi;
 - Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal dengan nama OEI Selvi Triwidarti;
 - Bahwa saat ini Pemohon beralamat tempat tinggal di Jl. Kupang Indah 16/19 RT/RW: 005/005 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;
2. Saksi SUPRIH, memberikan keterangan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bekerja pada Pemohon sebagai Pembantu;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Selvi Triwidarti;
 - Bahwa dalam akta perkawinan pemohon juga tercatat dengan nama Selvi Triwidarti. Saksi pernah mengetahui dan diperlihatkan dokumen berupa akta perkawinan pemohon oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki marga yaitu "OEI";
 - Bahwa kemudian Pemohon berkeinginan untuk mengganti (menambahkan) nama pemohon di dalam Kutipan akta kelahiran No. Tujuh tertanggal 18 Agustus 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Bima dan di dalam kutipan akta perkawinan no 2294/WNI/2008 tertanggal 01 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota surabaya yang tercatat dengan nama "Selvi Triwidarti" menjadi OEI SELVI TRIWIDARTI dengan alasan agar sesuai dengan KTP, Kartu keluarga, Akta kelahiran anak pemohon, buku tabungan pemohon, kartu asuransi Manulife dan kartu asuransi AIA milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi;
 - Bahwa disamping alasan tersebut, permohonan ganti nama (penambahan nama pemohon) ini diajukan dengan maksud agar tertib administrasi;
 - Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pemohon dikenal dengan nama OEI Selvi Triwidarti;
 - Bahwa saat ini Pemohon beralamat tempat tinggal di Jl. Kupang Indah 16/19 RT/RW: 005/005 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang untuk singkatnya uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya. Menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang tersebut, wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang voluntir;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan ganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa domisili dari Pemohon yang ternyata beralamat di Jl. Kupang Indah 16/19 RT/RW: 005/005 Kel. Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya yang juga merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan Pasal 53, huruf (a), paragraf 10 Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan adanya :

- Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah ganti/perubahan nama dan untuk pencatatannya disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan tentang ganti/perubahan nama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53, huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi CHRISTIAN dan saksi SUPRIH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon Kutipan akta kelahiran No. Tujuh yang diterbitkan oleh Kantor pencatatan sipil di Bima tertanggal tertanggal 18 Agustus 1982 dan di dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2294/ WNI/2008 yang diterbitkan oleh Kantor pencatatan sipil kota surabaya tertanggal 01 Desember 2008, dari nama Selvi Triwidarti menjadi OEI Selvi Triwidarti;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, membuktikan bahwa Pemohon telah dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1982 dengan nama SELVI TRIWIDARTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MULYONO FANDY, dimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nama Pemohon tertulis dengan nama SELVI TRIWIDARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa KTP, P-4 berupa Kartu Keluarga, didapatkan fakta bahwa dalam administrasi kependudukan, Pemohon terdaftar dengan nama OEI SELVI TRIWIDARTI;

Halaman 7 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, P- 6 berupa buku tabungan pemohon di BCA, P-7 kartu asuransi Manulife dan P-8 berupa kartu asuransi AIA Manulife nama Pemohon tertulis dengan nama OEI SELVI TRIWIDARTI;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon dari nama asal SELVI TRIWIDARTI menjadi OEI SELVI TRIWIDARTI dengan alasan agar sesuai dengan KTP, Kartu keluarga, Akta kelahiran anak pemohon, buku tabungan pemohon, kartu asuransi Manulife dan kartu asuransi AIA Manulife milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah benar nama yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dimana para saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, kemudian para saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon memiliki marga yaitu "OEI", kemudian Pemohon berkeinginan untuk mengganti (menambahkan) nama pemohon di dalam Kutipan akta kelahiran No. Tujuh tertanggal 18 Agustus 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Bima dan di dalam kutipan akta perkawinan no 2294/WNI/2008 tertanggal 01 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota surabaya yang tercatat dengan nama "Selvi Triwidarti" menjadi OEI SELVI TRIWIDARTI dengan alasan agar sesuai dengan KTP, Kartu keluarga, Akta kelahiran anak pemohon, buku tabungan pemohon, kartu asuransi Manulife dan kartu asuransi AIA milik Pemohon selain itu agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan serta tidak bertentangan dengan [Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#) dan nama yang diajukan atau dimohonkan Pemohon tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma dan kearifan lokal Pemohon yang hidup di masyarakat Indonesia, bahkan akan digunakan sebagai sarana atau persyaratan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penduduk Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya, khususnya untuk syarat pengajuan ganti/perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika ganti/perubahan nama Pemohon disini berarti pula akan ada perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan yang telah dikeluarkan / produk dari Kantor Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, maka ganti/perubahan nama Pemohon ini merupakan pula perubahan dengan segala akibat hukumnya yang telah dipertimbangkan oleh Pemohon dengan alasan untuk kepentingan Pemohon, tentunya menjadi catatan bagi Instansi terkait untuk mempertimbangkan perubahan nama Pemohon bilamana diajukan kembali untuk perubahan nama pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon dibebani untuk melaporkan tentang adanya ganti/perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non kontentiosa, maka biaya perkara yang timbul, menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, paragraf 10 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk untuk mengganti nama pemohon yang ada di dalam Kutipan akta kelahiran No. Tujuh yang diterbitkan oleh Kantor pencatatan sipil di Bima tertanggal tertanggal 18 Agustus 1982 dan di dalam kutipan akta perkawinan No. 2294/ WNI/2008 yang diterbitkan oleh

Halaman 9 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor pencatatan sipil kota surabaya tertanggal 01 Desember 2008, dari nama Selvi Triwidarti menjadi OEI Selvi Triwidarti;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Bima untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut kutipan akta Kelahiran Nomor Tujuh tertanggal 18 Agustus 1982 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Surabaya di Surabaya untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut kutipan akta perkawinan No. 2294/ WNI/2008 tertanggal 01 Desember 2008 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 01 Maret 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **13 Maret 2023**, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yoeliati, S.Sos. M.Si.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yoeliati, S.Sos. M.Si.

R. Yoes Hartyarso, S.H. M.H.

Halaman 10 Penetapan Nomor 390/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00;
4. Meterai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)